

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 31 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- ABSTRAK:
- Untuk menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 9 Tahun 2025; Kpt No. 855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Oktober 2025.
 - Lamp: 3 hlm.